

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, ide negara hukum 28 i ayat (5) cenderung ke arah positivisme hukum yang membawa konsekuensi bahwa hukum harus dibentuk secara sadar oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam hukum administrasi, pengertian pemerintah digunakan arti “pemerintahan umum” atau “pemerintahan negara.” Pemerintah dapat dipahami dalam dua pengertian, disatu pihak dalam arti “fungsi pemerintahan” (kegiatan memerintah), di lain pihak dalam arti “organisasi pemerintahan” (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan).¹ A. Hamid S. Attamimi (mengutip Burkens), mengatakan bahwa negara hukum (*rechtstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.²

Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh aparat pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan pengaturan yang telah dibentuk dalam perundang-undangan. Segala hal yang berkaitan dengan penatalaksanaan pemerintahan termasuk tindakan hukum penyelenggaraan pemerintahan juga memerlukan pengaturan yang jelas baik jenis tindakan

¹ Philipus M.Hadjon et. al., 2011, *Pengantar Hukum Adminisrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm. 6.

² Ridwan HR, 2014, *Hukum Administasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 21.

hukum maupun asas yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik. Adanya pengawasan pengadilan dalam melakukan pengujian tindakan aparat pemerintahan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat menjadi salah satu tolok ukur terselenggaranya *good governance*, yang meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 18 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009). Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia sebagai lembaga yudikatif yang dibangun berdasarkan Pasal 24 UUD Negara RI adalah suatu lembaga yang bebas dan merdeka dari pengaruh kekuasaan lembaga negara lain guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Sebagaimana telah diformulasikan oleh UUD Negara RI, meskipun kekuasaan kehakiman bebas dan merdeka, tetapi mempunyai hubungan kekuasaan dengan lembaga negara lain, sehingga muncul adanya fungsi *checks and balances* dalam upaya kontrol dan keseimbangan antara organ-organ lembaga yang satu dengan yang lain.

Indonesia merupakan Negara hukum, dimana tujuan negara hukum adalah menjadikan hukum sebagai “*supreme*”, setiap penyelenggara negara

atau pemerintahan wajib tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas law (*above the law*) semuanya ada di bawah law (*under the rule of law*). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).³ Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mengemukakan bahwa kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya negara hukum. hal ini menunjukkan bahwa kedudukan kekuasaan kehakiman penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia.

Pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah hakim. Sehingga, posisi hakim penting untuk menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka dan dapat memerankan tugas pokok dan fungsinya. Konsekuensi peranan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang otonom dan merdeka, diwujudkan dalam tugas dan fungsi serta kewajiban sebagaimana diatur dalam undang-undang kekuasaan kehakiman. Pada dasarnya tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Hakim membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁴ Oleh karenanya, seorang hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang

³ Sumali, 2003. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu)*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2003, hlm.11.

⁴ Fence. M. Wantu. 2011. *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Selain itu, hakim wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.⁵

Pada era pasca reformasi, muncul kebutuhan adanya lembaga independen yang dibentuk dan diberikan wewenang oleh konstitusi untuk melakukan pengawasan terhadap para hakim agar tetap mematuhi kode etik hakim dan ketentuan hukum.⁶ Lembaga yang dimaksud kemudian adalah Komisi Yudisial. Munculnya Komisi Yudisial merupakan jawaban konkrit terkait ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan. Kehadiran Komisi Yudisial (KY) menjadi sangat urgen dalam menjalankan fungsinya sebagai upaya mendorong reformasi pengadilan, termasuk yang bertalian dengan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, wibawa, etika serta perilaku hakim di Indonesia. Walaupun Komisi Yudisial adalah lembaga baru, namun keberadaannya mempunyai justifikasi hukum yang sangat kuat karena diatur secara tegas dalam UUD 1945 dan kewenangannya diberikan oleh konstitusi.⁷

Menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 (ayat 2) KY mempunyai beberapa wewenang, salah satunya adalah mengawasi, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, serta menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim. Hal ini menunjukkan bahwa berarti KY berperan untuk menegakkan kode etik hakim, bukan mengawasi pelanggaran hukum oleh hakim (misalnya

⁵ Pasal 5, UU No. 48 Tahun 2009

⁶ Patrialis Akbar, Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD Negara republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 25

⁷ H. Zainal Rifin, Fungsi Komisi Yudisial dalam Reformasi Peradilan Sesudah dan Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi, Makalah, Jakarta, 2006, hlm. 2.

korupsi). Tetapi dalam kasus-kasus tertentu, pengawasan KY bersinggungan dengan kasus-kasus pelanggaran hukum (korupsi) yang dilakukan oleh hakim.

Hal ini karena setiap pelanggaran hukum pasti merupakan pelanggaran kode etik, tapi pelanggaran etik belum tentu merupakan pelanggaran hukum. Misalnya, dalam kasus seorang hakim yang menerima suap, kasus suapnya adalah tindak pidana, bukan kewenangan KY, tetapi apabila terbukti menerima suap itu juga merupakan pelanggaran etik. Apabila penerimaan suap didahului dengan pertemuan antara hakim yang bersangkutan dengan terdakwa/orang yang berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani, itu adalah pelanggaran etik.

Untuk kasus-kasus semacam itu, persoalannya adalah, bagaimana KY melakukan proses penegakan etik. Hal demikian menjadi persoalan karena dalam hal-hal tertentu, penegakan etik memerlukan bukti yang dapat muncul/diperoleh ketika pengadilan pidana sedang digelar, atau mungkin saja, penegakan etik akan menunggu putusan hakim dalam kasus-kasus pidana ditetapkan. Oleh karenanya, persoalan mendasar terkait hal ini adalah bagaimana penegakan etik pada hakim yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian di atas peneliti bermaksud mengadakan penelitian dengan judul “Penegakan Etik Pada Hakim Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis dapat mengemukakan rumusan masalah untuk menegakkan hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penegakan kode etik terhadap hakim yang diduga melakukan tindak pidana korupsi?
2. Apa saja persoalan hukum yang muncul dari proses penegakan kode etik terhadap hakim yang diduga melakukan tindak pidana korupsi?
3. Apa upaya yang perlu dilakukan agar persoalan hukum yang muncul dalam penegakan kode etik dapat diberikan solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis proses penegakan kode etik terhadap hakim yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.
2. Untuk menganalisis persoalan-persoalan hukum yang muncul dari proses penegakan kode etik terhadap hakim yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.
3. Untuk menganalisis upaya yang perlu dilakukan agar persoalan hukum yang muncul dalam penegakan kode etik dapat diberikan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini sebagai upaya memperluas peristiwa penegakan hukum khususnya proses penegakan kode etik hakim yang mengarah adanya dugaan tindak pidana.

2. Secara praktis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam menyelesaikan suatu perkara yang berkaitan dengan proses penegakan kode etik hakim yang mengarah adanya dugaan tindak pidana.
- b. Sebagai salah satu bahan bacaan referensi bagi pembaca dan penelitian sejenis di bidang penegakan hukum terkait tindak pidana.

E. Kerangka Konseptual

Secara konseptual, beberapa definisi dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Penegakan

Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

2. Kode etik

Kode etik adalah pembinaan dan pembentukan karakter serta untuk mengawasi tingkah laku hakim.

3. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

4. Hakim

Hakim adalah Pejabat Negara yang diangkat oleh kepala Negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diembannya meneurut undang-undang yang berlaku.

F. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.⁸ Istilah lain yang digunakan dalam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “... maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.”⁹ Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”¹⁰

⁸Philipus M.Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm.30

⁹O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970, hlm.27.

¹⁰Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984, hlm. 67.

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini: “polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”(kursif penulis).”¹¹

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literature hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini. Menurut pendapat Hadjon,¹² kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang *absolutisme*, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

¹¹ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 72.

¹² Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum ...op. cit.*, hlm. 72.

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “negara hukum” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan privilege yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.

3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.

4. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu: 1. *Supremacy of Law*. 2. *Equality before the law*. 3. *Due Process of Law*.

Keempat prinsip “*rechtsstaat*” yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip “*Rule of Law*” yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah: 1). Negara harus tunduk pada hukum. 2). Pemerintah menghormati hak-hak individu. 3). Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

2. Teori Etika Profesi Penegak Hukum

Secara terminologis, Bertens menyebut, bahwa etika memiliki tiga makna, yakni: pertama, nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, atau secara singkat dipahamai sebagai sistem nilai, kedua,

kumpulan asas atau nilai moral atau kode etik, dan ketiga, ilmu tentang baik dan buruk.¹³ Baik dan buruk itu seperti benar dan salah, yang dikaitkan dengan etika.

Menurut Hook, etika berkait dengan soal pilihan (moral) bagi manusia. Keadaan etis adalah pilihan antara yang baik dan yang buruk; kadang-kadang juga pilihan di antara keburukan-keburukan. Dalam proses mengambil keputusan untuk memilih itulah terletak situasi etis.¹⁴ Dalam pandangan Hook, etika memang memiliki prinsip-prinsip umum, tetapi ia memerlukan kekhususan dan harus dirinci. Karena itu dibutuhkan kode-kode etik khusus untuk profesi-profesi yang tergantung pada fungsi dan tanggung jawab si pemegang profesi; dan dapat terjadi kode etik salah satu profesi terkandung peraturan-peraturan yang tidak berlaku bagi kode etik profesi lainnya. Walau memerlukan kekhususan dan harus dirinci, Koehn mengingatkan, etika yang bersifat mengesahkan dengan demikian tidak dapat secara mekanis merinci sampai sekecil-kecilnya dengan tepat apa yang harus dilakukan oleh profesional, tetapi harus memberi pegangan umum dan memberi batas pada perilaku profesional.¹⁵ Sementara menurut Thompson, etika merupakan dunia prinsip dan diatur oleh imperatif-imperatif moral.¹⁶

Kode etik profesi adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar

¹³ Siti Marwiyah. 2015. Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum. Bangkalan Madura: UTM Press. hlm. 3

¹⁴ *Ibid.*, hlm 4

¹⁵ *Ibid.*, hlm 3

¹⁶ *Ibid.*, hlm 4

kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktek. Dengan demikian, maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi adalah nilai-nilai etis.¹⁷ Kode etik profesi lahir dari dalam lembaga atau organisasi profesi itu sendiri yang kemudian mengikat secara moral bagi seluruh anggota yang tergabung dalam organisasi profesi yang satu dengan organisasi lainnya memiliki rumusan kode etik profesi yang berbeda-beda, baik unsur normanya maupun ruang lingkup dan wilayah berlakunya.¹⁸

Demikian pula pada profesi hakim, mempunyai kode etik yang berlaku bagi hakim dan pemegang fungsi kehakiman. Kode etik bagi profesi kehakiman tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-undang (UU) RI. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang di dalamnya terkandung kode etik hakim.

Dalam aspek lain digariskan pula, bahwa ada beberapa faktor yang terkait dengan kehidupan profesi dan malapraktik profesional, pertama, kepentingan klien yang dapat bersifat individual atau bersifat

¹⁷ H.Pudi Rahardi, M.H. Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri. Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hal. 146

¹⁸ Yanius Rajalahu, 2013. *Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Oleh Kepolisian Republik Indonesia*. Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013. Hlm. 143.

kolektif. Kepentingan klien ini langsung terkait dengan apabila terjadi malapraktik profesional. Dalam hubungannya dengan profesional, kedudukan klien bersifat dependen dan dalam kondisi konfidensial dalam kerangka memberikan pelayanan, kedua, kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat ini erat kaitannya dengan kepentingan yang harus mengedepankan pelayanan kepentingan umum (sifat altruistik). Pelayanan profesional yang ceroboh akan merugikan kepentingan masyarakat. Ketiga, kepentingan negara. Sepanjang menyangkut kepentingan negara, masalahnya akan banyak berkaitan dengan kebijaksanaan sosial dalam bentuk program-program pembangunan.¹⁹

Karena itu, menjadi seorang profesional hukum itu mutlak didukung dengan keahlian khusus yang melekat, yang substansi tentang penguasaan teknik-teknik solusi problema sosial-yuridis. Tanpa itu, maka belum lazim digolongkan sebagai profesional. Dan keahlian itu terbentuk dan dikuasai melalui proses yang tidak ringan. Pembelajaran dan pelatihan misalnya merupakan dua aspek yang amat mendukung terkonstruksi dan tercapainya idealisme profesi. Profesi hukum ini memiliki tempat yang istimewa di tengah masyarakat, apalagi jika dikaitkan dengan eksistensi konstitusional kenegaraan yang telah mendeklarasikan diri sebagai negara hukum (*rechstaat*). Jika dikaitkan dengan batasan berbagai pendapat pakar di atas, maka profesi hukum pun berangkat dari suatu proses, yang kemudian melahirkan pelaku hukum yang andal. Penguasaan terhadap

¹⁹ Liliana Tedjosaputro. Etika Profesi Notaris, Dalam Penegakan Hukum Pidana, Bigraf Publishing, Jakarta, 1995. Hlm. 74-80

peraturan perundang-undangan, hukum yang sedang berlaku dan diikuti dengan aspek aplikatifnya menjadi substansi profesi hukum.

Tanggung jawab seorang yang profesional, menurut Wawan Setiawan,²⁰ paling tidak harus bertanggung jawab kepada: a. Klien dan masyarakat yang dilayaninya; b. Sesama profesi dan kelompok profesinya; c. Pemerintah dan negaranya.

Kebahagiaan jasmani dan kebahagiaan rohani tercapai dalam keadaan seimbang, artinya perolehan dan pemanfaatan harta kekayaan terjadi dalam suasana tertib, damai dan serasi (nilai etis, moral). Tetapi karena manusia mempunyai keterbatasan, kelemahan, seperti berbuat khilaf, keliru, maka tidak mustahil suatu ketika akan terjadi penyimpangan atau pelanggaran kaidah sosial yang menimbulkan keadaan tidak tertib, tidak stabil, yang perlu dipulihkan kembali. Untuk menegakkan ketertiban dan menstabilkan keadaan diperlukan sarana pendukung, yaitu organisasi masyarakat dan organisasi negara. Dalam bidang hukum, organisasi masyarakat itu dapat berupa organisasi profesi hukum yang berpedoman pada kode etik. Dalam bidang kenegaraan, organisasi masyarakat itu adalah negara yang berpedoman pada undang-undang (hukum positif). Hukum positif merupakan bentuk konkret dari sistem nilai yang hidup dalam masyarakat.²¹

Perlu diketahui pula, bahwa etika profesi sangat diperlukan karena beberapa pertimbangan (alasan) berikut:

²⁰ Anang Sulistyono, Polri dan Virus Penegakan Hukum, makalah disampaikan dalam diskusi terbatas di Fakultas Hukum Unisma, tanggal 13 Juni 2010, hal. 29.

²¹ http://adywirawan.blogspot.com/etika_profesi_hukum, diakses tanggal 20 Januari 2019

- 1) Kita hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik, termasuk dalam bidang moral, sehingga kita bingung harus mengikuti moralitas yang mana.
- 2) Modernisasi membawa perubahan besar dalam struktur kebutuhan dan nilai masyarakat yang akibatnya menantang pandangan-pandangan moral tradisional.
- 3) Adanya pelbagai ideologi yang menawarkan diri sebagai penuntun hidup yang masing-masing dengan alasannya sendiri mengajarkan bagaimana manusia harus hidup.
- 4) Etika juga diperlukan oleh kaum beragama yang di satu pihak diperlukan untuk menemukan dasar kemantapan dalam iman kepercayaan mereka, di lain pihak mau berpartisipasi tanpa takut-takut dan dengan tidak menutup diri dalam semua dimensi kehidupan masyarakat yang sedang berubah itu.²²

Pada umumnya suatu profesi atau pekerjaan yang terikat secara institusional dan mengabdikan pada layanan sosial, selain terikat dalam suatu landasan materiil yang jelas seperti kaidah-kaidah hukum, juga secara khusus diatur dan diikuti oleh rambu-rambu moral. Landasan yang bersifat moralistik (etik) ini diorientasikan atau sepatutnya diaktualisasikan untuk menjadi pijakan yang lebih mengena terhadap seseorang yang sudah mendapatkan kepercayaan masyarakat dan negara dalam melakukan suatu tugas-tugas (pekerjaan) penting.

²² Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta, 1991. hal. 15

Hubungan etika dengan profesi hukum, bahwa etika profesi sebagai sikap hidup, berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional dibidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi seksama. Terdapat beberapa kaidah pokok dalam melaksanakan etika profesi yaitu sebagai berikut.²³

- a. Profesi harus dipandang sebagai pelayanan dan oleh karena itu sifat “tanpa pamrih” menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi.
- b. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pencari keadilan mengacu pada nilai-nilai luhur.
- c. Pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.
- d. Persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu penguasaan profesi.

3. Teori Penegakan

Menurut Soerjono Soekanto, “Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegakan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan

²³<http://www.esaunggul.ac.id/wp-content/uploads/kalins-pdf/singles/etika-profesi-perspektif-hukum-dan-penegakan-hukum-dr-h-fauzie-y-hasibuan-sh-mh-wakil-ketum-dpp-ikatan-advokat-indonesia.pdf> diakses pada tanggal 20 Jan 2019.

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁴ Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Sejalan dengan fungsi hukum tersebut, Sudikmo Mertokusumo menjelaskan bahwa: “Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum dan harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).”²⁵

Pelaksanaan hukum sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, karena tujuan hukum terletak pada pelaksanaan hukum tersebut. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan jika hukum dilaksanakan, dan sebaliknya jika hukum tidak dilaksanakan maka peraturan hukum itu hanya menjadi susunan kata-kata yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum menurut Ilhami Bisri adalah usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain:²⁶

²⁴ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm. 3

²⁵ Sudikmo Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 1.

²⁶ Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 128

- 1) Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi;
- 2) Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;
- 3) Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif);
- 4) Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Berkaitan dengan penegakan hukum ini, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa:²⁷

“Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.”

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam

²⁷ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109.

rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

4. Teori Keadilan

Dalam berbagai literatur hukum banyak teori-teori yang berbicara mengenai keadilan. Salah satu diantara teori keadilan itu adalah teori etis, menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak adil²⁸. Hukum menurut teori ini bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Pemikiran filsafat tentang keadilan ini, terutama yang dipandang dari sudut filsafat hukum, sesuai dengan sudut pandang teori tentang tiga lapisan ilmu hukum yang meliputi dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum, sangat bermanfaat juga pada akhirnya bagi praktek hukum. Melalui pemikiran yang mendasar tentang apa yang menjadi hak yang telah menjadi buah pemikiran, dari beberapa ahli filsafat mulai dari Aristoteles sampai pada ahli filsafat masa kini, dapat disediakan referensi bagi pengambil keputusan untuk mengarahkan dan menjalankan fungsi pengaturan dalam praktek hukum.

Aristoteles dan Thomas Aquinas dengan mengatakan sebagai berikut:²⁹

Justice forms the substance of the law, but his heterogeneous substance is composed of three elements: an individual element: the suum cuique tribuere (individual justice): a social element:

²⁸van Apeldoorn, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1995), hlm. 10.

²⁹Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophy*, (New York: Harvard University Press, 1950), hlm. 432.

the changing foundation of prejudgments upon which civilization reposes at any given moment (social justice), and a political element, which is based upon the reason of the strongest, represented in the particular case by the state (justice of the state).

Hal ini menunjukkan ada pengaruh timbal balik antara hukum dan keadilan, yaitu bahwa hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang sudah ada terlebih dahulu dan yang telah hidup dalam masyarakat, jadi tugas pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada. Sedangkan dilain pihak terdapat kemungkinan bahwa perumusan hukum itu sendiri hanya bersifat memberikan interpretasi, atau memberikan norma baru termasuk norma keadilan. Tentang apa yang dimaksud dengan keadilan meliputi dua hal, yaitu yang menyangkut hakekat keadilan dan yang menyangkut dengan isi atau norma, untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.

Hakekat keadilan yang dimaksud di sini adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dari suatu norma. Jadi dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang membuat adanya perlakuan atau tindakan dan pihak lain yang dikenai tindakan itu, dalam pembahasan ini, pihak-pihak yang dimaksud adalah pihak penguasa atau pemerintah, sebagai pihak yang mengatur kehidupan masyarakat melalui instrumen hukum, dan pihak masyarakat sebagai pihak yang tata cara bertindaknya dalam negara diatur oleh ketentuan hukum.

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus mengajarkan bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia. Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama.

Pemahaman terhadap hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apa yang menjadi kepentingan bersama, akan mudah dicapai apabila masyarakat ditata menurut cita-cita keadilan. Keadilan menuntut agar semua orang diperlakukan sama, jadi keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam masyarakat, antara tujuan pribadi dan tujuan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu wujud cita-cita hukum yang bersifat universal adalah tuntutan keadilan.

Soal bagaimana menentukan apakah hukum itu adil atau tidak? Tidak tergantung atau tidak diukur dari kriteria obyektif keadilan, melainkan diukur dari apa yang oleh masyarakat dianggap adil. Untuk memahami hukum yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, terlebih dahulu harus dipahami makna hukum yang sesungguhnya. Menurut pandangan yang dianut dalam literatur ilmu hukum, makna hukum itu ialah mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia. Makna ini akan tercapai dengan dimasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan hidup bersama tersebut. Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum positif yang merupakan realisasi dari prinsip-prinsip keadilan.

Bertolak dari pemikiran yang demikian, pengaturan hak dan kebebasan masyarakat dengan menggunakan kriteria keadilan, menunjukkan bahwa di dalam diri manusia, ada perasaan keadilan yang membawa orang pada suatu penilaian terhadap faktor-faktor yang berperan dalam pembentukan hukum. Keinsyafan akan perasaan keadilan ini bukan hanya dimiliki oleh warga negara tapi juga oleh penguasa. Oleh karena itu, dengan dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan, maka keadilan itu dapat disebut sebagai prinsip hukum atau ide hukum. Hal ini sesuai dengan ajaran Immanuel Kant yang mengatakan bahwa keadilan itu bertitik tolak dari martabat manusia. Dengan demikian pembentukan hukum harus mencerminkan rasa keadilan dan bertujuan untuk

melindungi martabat manusia. Keadilan merupakan prinsip normatif fundamental bagi Negara.³⁰

Atas dasar hal tersebut, kriteria prinsip keadilan, merupakan hal yang mendasar dan bersifat fundamental, sebab semua negara di dunia ini selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam pembentukan hukumnya. Prinsip keadilan mendapat tempat yang istimewa dalam seluruh sejarah filsafat hukum. Dalam konsep negara-negara modern penekanan terhadap prinsip keadilan diberikan dengan menyatakan bahwa tujuan hukum yang sebenarnya adalah untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat.

5. Tinjauan Hakim

1. Pengertian Hakim

Menurut Syar'a Hakim yaitu orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.³¹ Menurut undang-undang Republik Indonesia nomer 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan

³⁰Franz Magniz Suseno, *Etika Politik*, (cetakan ke-tiga) (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 334.

³¹ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu 1993). hlm. 29

tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.³²

Goldstein, menerangkan setidaknya ada 3 (tiga) konsep kedudukan hakim dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Pertama, dalam kerangka total enforcement concept, dimana hakim diharapkan menegakkan hukum secara menyeluruh baik norma maupun nilai yang terkandung didalamnya. Hal ini sulit dilakukan karena dalam menjalankan hukum itu sendiri terdapat kerangka due process of law sehingga terdapat pembatasan lain seperti penerapan Hukum Acara. Kedua, full enforcement concept yaitu terhadap sisi-sisi yang masih grey area hakim memberikan diskresinya atas berbagai keterbatasan substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum. Ketiga, adalah actual enforcement concept.³³

Dengan demikian hakim adalah sebagai pejabat Negara yang diangkat oleh kepala Negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diembannya meneurut undang-undang yang berlaku. Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan. Bahkan ia “identik” dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakkan hukum dan keadilan terletak pada

³² Undang-Undang RI No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

³³ <file:///G:/bahan%20tesis/A.%20pengertian/1/independensi-hakim-dalam-penegakan-hukum.html>, diunduh Senin 3 Maret 2014 pukul 08.00.

kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.

2. Kode Etik Hakim

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan ke dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku,³⁴ sebagai berikut:

1. Berperilaku Adil
2. Berperilaku Jujur
3. Berperilaku Arif Dan Bijaksana
4. Bersikap Mandiri
5. Berintegritas Tinggi
6. Bertanggung Jawab
7. Menjunjung Tinggi Harga Diri
8. Berdisiplin Tinggi
9. Berperilaku Rendah Hati
10. Bersikap Profesional.

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim merupakan pedoman bagi Komisi Yudisial dalam melaksanakan fungsi pengawasan eksternal. Guna menciptakan kepastian dan kesepahaman antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, maka Komisi Yudisial dengan

³⁴ Danang Wijayanto, 2018. Panduan Pemantauan Persidangan, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, hlm 20-23.

Mahkamah Agung menyusun panduan penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Panduan penegakan KEPPH berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

1. Independensi hakim dan pengadilan; dimaksudkan bahwa pelaksanaan pengawasan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
2. Praduga tidak bersalah; dimaksudkan bahwa hakim yang diawasi maupun diperiksa berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran dianggap tidak bersalah sampai dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
3. Penghargaan terhadap profesi hakim dan pengadilan; dimaksudkan bahwa kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran dilaksanakan sedemikian rupa agar sedapat mungkin tidak menciderai kewibawaan hakim dan pengadilan.
4. Transparansi; dimaksudkan bahwa masyarakat dapat selalu mengakses, baik secara aktif maupun secara pasif, informasi publik yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran.
5. Akuntabilitas; dimaksudkan bahwa dalam setiap kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, setiap pejabat pelaksana berkewajiban

mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan/atau kebijakan yang diambilnya, baik secara internal kepada kolega dan atasannya, maupun secara eksternal kepada masyarakat.

6. Kehati-hatian dan kerahasiaan; Kerahasiaan dimaksudkan bahwa setiap kegiatan pemeriksaan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dilakukan secara hati-hati dan hasilnya bersifat rahasia.
7. Obyektivitas dimaksudkan bahwa setiap kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim didasarkan pada kriteria dan parameter yang jelas.
8. Efektivitas dan efisiensi; dimaksudkan bahwa pengawasan dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Perlakuan yang sama; dimaksudkan bahwa dalam penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Pelapor dan Terlapor memiliki hak dan diberi kesempatan yang sama.
10. Kemitraan; dimaksudkan bahwa Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial bekerjasama dan saling mendukung dalam pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

3. Kewajiban Hakim

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan: (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum. (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim.³⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa hakim memiliki kewajiban, sebagai berikut:³⁶

- 1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.
- 2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.
- 3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah

³⁵ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

³⁶ Lihat Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.

- 4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.
- 5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.
- 6) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 7) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda.

4. Kekuasaan Kehakiman

Kemerdekaan, kebebasan atau kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan syarat mutlak dan sangat fundamental bagi negara yang berlandaskan pada sistem negara hukum dan sistem

negara demokrasi. Apabila kekuasaan kehakiman dalam suatu negara telah berada di bawah pengaruh kekuasaan lainnya maka dapat dipastikan bahwa negara tersebut tidak menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi.³⁷

Menurut Bagir Manan, ada beberapa substansi dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu sebagai berikut:³⁸

1. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yudisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum.
2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau suatu ketetapan hukum.
3. Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, jujur dan tidak memihak.
4. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri.
5. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan diluar kekuasaan kehakiman.

³⁷ Imam Anshori Saleh, Konsep Pengawasan Kehakiman, Setara Press, Malang, 2014, hlm.121

³⁸ Ibid., hlm 122.

6. Semua tindakan terhadap hakim semata mata menurut undang-undang.

6. Teori Independensi Hakim

Frannken, pakar hukum dari Belanda, menyatakan bahwa independensi kekuasaan kehakiman dapat dibedakan ke dalam empat bentuk, yaitu:³⁹

- 1) Independensi konstitusional (*constitutionele onafhankelijk-kheid*).
- 2) Independensi fungsional (*zakleijke of functionele onafhankelijk-kheid*)
- 3) Independensi personal hakim (*persoonlijke of rechtspositionele onafhankelijk-kheid*), dan
- 4) Independensi praktis yang nyata (*praktische of feitelijk onafhankelijkkheid*).

Independensi konstitusional (*constitutionele onafhankelijk-kheid*), adalah independensi yang dihubungkan dengan doktrin Trias Politika dengan sistem pembagian kekuasaan menurut Montesqueiu. Lembaga kekuasaan kehakiman harus independen dalam arti kedudukan kelembagaan harus bebas dari pengaruh politik.

Independensi personal hakim (*persoonlijke of rechtspositionele onafhankelijk-kheid*), adalah kebebasan hakim secara individu ketika berhadapan dengan suatu sengketa. Independensi praktis yang nyata (*constitutionele onafhankelijk-kheid*), adalah independensi hakim

³⁹ *Ibid.*

untuk tidak berpihak (imprisial). Hakim harus mengikuti perkembangan pengetahuan masyarakat yang dapat dibaca atau disaksikan melalui media. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh beritaberita itu dan kemudian mengambil begitu saja kata-kata dari media tanpa mempertimbangkannya. Hakim juga harus mampu menyaring desakan-desakan dari masyarakat untuk mempertimbangkan dan diuji secara kritis dengan ketentuan hukum yang ada. Hakim harus mengetahui sampai seberapa jauh dapat menerapkan norma-norma sosial ke dalam kehidupan masyarakat.⁴⁰

Pemberian kebebasan kepada kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan peradilan memang sudah selayaknya, karena perbuatan mengadili merupakan perbuatan yang luhur untuk memberikan suatu putusan terhadap suatu perkara yang semata-mata harus didasarkan pada kebenaran, kejujuran dan keadilan. Harus dijauhkan dari tekanan atau pengaruh dari pihak manapun, baik oknum, golongan masyarakat, apalagi suatu Kekuasaan Pemerintahan yang biasanya mempunyai jaringan yang kuat dan luas.⁴¹

Pasal 2 UU tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam Pasal 33 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

⁴⁰ Ibid., hlm. 124.

⁴¹ K Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm. 17

Kehakiman dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian pengadilan.

Berdasarkan dua UU tersebut, independensi atau kemandirian erat hubungannya dengan sikap hakim imparial atau tidak memihak, baik dalam proses pemeriksaan maupun pengambilan keputusan. Independensi dan imparialitas tidak hanya secara institusional (kelembagaan), tetapi secara individual para hakim tetap mandiri dan tidak memihak dalam menjalankan proses peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan tanpa intervensi dari pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman.

7. Teori Persamaan Hukum

Berdasarkan tradisi *common law* atau yang lazim disebut Anglo Saxon, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey yang disebut *The Rule of Law*. Menurutnya, ada tiga ciri atau arti penting The Rule of Law, yaitu:

- 1) Supremasi Hukum (*supremacy of law*) dari regular law untuk menentang pengaruh dari arbitrary power dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogatif atau discretionary authority yang luas dari pemerintah;
- 2) Persamaan di hadapan hukum (*Equality before the law*) dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*. Ini berarti bahwa tidak ada orang berada di atas

hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa berkewajiban menaati hukum yang sama;

- 3) Konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan, singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan parlemen sedemikian diperluas sehingga membatasi posisi crown dan pejabat-pejabatnya.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.⁴² Ditinjau dari jenisnya, Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson (dalam Peter Mahmud Marzuki) mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut:

“doctrinal research: research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development.”

(Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan).⁴³

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 35

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm 32

Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁴⁴ Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Metode Pendekatan

Ditinjau dari pendekatannya, penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif. Adapun bentuk penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.⁴⁵ Penelitian yuridis normatif yaitu dengan mengkaji aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan etik hakim yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Pendekatan yang dilakukan ialah pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) maksudnya dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti dengan mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar serta pendekatan kasus (*Case approach*), maksudnya dilakukan terhadap kasus atau perkara

⁴⁴ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 14.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), hlm, 15

yang berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in craht*). Demikian juga dilakukan wawancara guna memperkuat interpretasi.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hokum dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literature-literatur terkait penegakan etik hakim yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Secara perinci, sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

1. Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang tentang penegakan etik hakim yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada dasarnya metode pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui sumber-sumber literature yang tersedia di perpustakaan dengan cara membaca dan menelaah buku-buku atau sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah penelitian. Namun, terkait kasus riil terkait penegakan etik hakim yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, maka peneliti juga melakukan metode lain, berupa dokumentasi.

5. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir secara deduktif. Pendekatan berfikir secara deduktif adalah cara berfikir yang berpangkalan kaidah-kaidah yang bersifat umum yang kemudian ditarik untuk diterapkan kepada kenyataan yang bersifat khusus, dan secara induktif adalah metode yang merupakan kebalikan dari metode deduktif yaitu sesuatu pola pikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus kepada yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 4 bab, meliputi:

Bab 1: Pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II: Berisi tinjauan pustaka tentang: teori penegakan hukum, teori keadilan, komisi yudisial, pengawasan, tindak pidana hakim, teori independensi hakim, teori pengawasan hakim, dan teori persamaan di depan hukum.

Bab III: Berisi hasil penelitian dan pembahasan, tentang: penegakan etik hakim yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, kendala dan solusi penegakan etik hakim yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Bab IV: Penutup, yang meliputi: simpulan dan saran.